



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 25/Pid.B/2020/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Boby Bin Resmi Naso**;
Tempat lahir : Doda;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 25 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Doda Desa Doda Kecamatan Sarudu
Kabupaten Pasangkayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2020;
Terdakwa ditahan oleh Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal tanggal 16 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal tanggal 8 April 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal tanggal 7 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 25/Pen.Pid/2020/PN. PKY. tanggal 18 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pen.Pid/2020/PN.PKY. tanggal 18 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BOBY Bin RESMI NASO bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 378 KUHP.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar Testing Bluetooth Printer slip/ resi bukti pengiriman BRI Link dengan ID Nama : Hastuti, Nama Bank : BNI, Rek Tujuan : 753595658, Nama : Sdr. Sudarton, Jumlah Trf : IDR 5.000.000,-

Uang tunai sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar.

Uang tunai sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar.

(Dikembalikan kepada korban HASTUTI alias TUTI)

1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Nomor Rekening 0753595658 an. SUDARTON beserta kartu ATM BNI dengan nomor 5198993070084259.

1 (satu) lembar slip/ resi transfer dari ATM BNI yang bertuliskan 11/12/19 22:07 S1GMMJR006 KK Pasangkayu CRM nomor record 6127 dari Bank BNI ke Bank Mandiri, pengirim SUDARTON, penerima BOBY, rek tujuan 1510011256754 jumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

(Dikembalikan kepada saksi SUDARTON)

1 (satu) buah buku Mandiri tabungan Nomor Rekening 1510011256754 an. BOBY, Dusun Doda RT.000 RW.000 Saruddu beserta Kartu ATM Mandiri Nomor Seri 6032984139123875.

1 (satu) buah helm tengkorak SNI warna hitam dengan tulisan Honda pada bagian depan serta bertuliskan CBR Honda pada bagian belakang.

1 (satu) lembar jaket warna biru tua merk Adidas terdapat tulisan Adidas Sport Fashion pada bagian dada depan sebelah kanan, tulisan Adidas pada bagian belakang serta di kedua lengan jaket terdapat tulisan Adidas.

1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan TG pada bagian depan.

1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk Hugo Boss

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Fino warna hitam merah.

(Dikembalikan kepada Terdakwa)

□ 1 (satu) lembar kertas yang berisikan tulisan tangan dengan tulisan BNI SUDARTON 753595658.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa terdakwa BOBY Bin RESMI NASO pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Majene, Desa Kasano Kec. Baras, Kab. Pasangkayu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari korban HASTUTI alias TUTI yang membuka usaha BRI Link dengan keanggotaan resmi dari Bank BRI, yang mana korban melayani transfer dan penarikan uang secara elektronik di rumah korban, kemudian datang terdakwa dengan maksud untuk melakukan transfer uang, kemudian saat itu korban bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa berkata "bisa transfer?" dan dijawab korban "mau transfer berapa?" kemudian terdakwa berkata "saya mau transfer enam juta rupiah" sambil terdakwa menyerahkan sehelai kertas bertuliskan Nomor Rekening 0753595658 Bank BNI atas nama SUDARTO, kemudian korban mengambil kertas tersebut dan mencoba melakukan transfer ke rekening tersebut namun gagal karena batas limit pengiriman antar Bank hanya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam satu kali pengiriman, sehingga saat itu korban mengatakan kepada terdakwa "pak, transfer enam juta rupiah tidak bisa, maksimalnya cuma lima

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah” kemudian terdakwa berkata “iya bu tidak apa-apa, lima juta rupiah saja” kemudian korban saat itu langsung mentransfer atau mengirimkan uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening atas nama SUDARTO, kemudian saat itu terdakwa yang berada di depan korban, menghitung uang yang akan ia serahkan kepada korban, dan setelah korban selesai mengirimkan uang tersebut, kemudian korban meminta uang pengganti setoran kepada terdakwa, namun terdakwa mengatakan “ibu uangnya kurang dua juta, saya keluar ambil uangnya di motor ya” lalu di jawab korban “iya” kemudian terdakwa pergi ke sepeda motor yang di parkirnya di depan halaman rumah korban, kemudian saat itu terdakwa langsung memakai helm kemudian naik ke sepeda motornya, dan pergi meninggalkan rumah korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban HASTUTI alias TUTI mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa BOBY Bin RESMI NASO pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Majene, Desa Kasano Kec. Baras, Kab. Pasangkayu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari korban HASTUTI alias TUTI yang membuka usaha BRI Link dengan keanggotaan resmi dari Bank BRI, yang mana korban melayani transfer dan penarikan uang secara elektronik di rumah korban, kemudian datang terdakwa dengan maksud untuk melakukan transfer uang, kemudian saat itu korban bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa berkata “bisa transfer?” dan dijawab korban “mau transfer berapa?” kemudian terdakwa berkata “saya mau transfer enam juta rupiah” sambil terdakwa menyerahkan sehelai kertas bertuliskan Nomor Rekening 0753595658 Bank BNI atas nama SUDARTO, kemudian korban mengambil kertas tersebut dan mencoba melakukan transfer ke rekening tersebut namun gagal karena batas limit pengiriman antar Bank hanya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu kali pengiriman, sehingga saat itu korban mengatakan kepada terdakwa “pak, transfer enam juta rupiah tidak bisa, maksimalnya cuma lima juta rupiah” kemudian terdakwa berkata “iya bu tidak apa-apa, lima juta rupiah saja” kemudian korban saat itu langsung mentransfer atau mengirimkan uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening atas nama SUDARTO, kemudian saat itu terdakwa yang berada di depan korban, menghitung uang yang akan ia serahkan kepada korban, dan setelah korban selesai mengirimkan uang tersebut, kemudian korban meminta uang pengganti setoran kepada terdakwa, namun terdakwa mengatakan “ibu uangnya kurang dua juta, saya keluar ambil uangnya di motor ya” lalu di jawab korban “iya” kemudian terdakwa pergi ke sepeda motor yang di parkirnya di depan halaman rumah korban, kemudian saat itu terdakwa langsung memakai helm kemudian naik ke sepeda motornya, dan pergi meninggalkan rumah korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban HASTUTI alias TUTI mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HASTUTI alias TUTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan atas perkara Penipuan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 21.30 Wita telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa, bertempat di rumah saksi korban di Dusun Majene, Desa Kasano Kec. Baras Kab. Pasangkayu;
- Bahwa barang yang menjadi objek penipuan atau penggelapan tersebut adalah uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) milik korban, yang di transfer;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa BOBY Bin RESMI NASO.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari saksi korban yang membuka usaha BRI Link dengan keanggotaan resmi dari Bank BRI, yang mana saksi korban melayani transfer dan penarikan uang secara elektronik di rumah saksi korban, kemudian datang terdakwa dengan maksud untuk melakukan transfer uang, kemudian saat itu saksi korban bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa berkata “bisa transfer?” dan dijawab saksi korban “mau transfer berapa?” kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “saya mau transfer enam juta rupiah” sambil terdakwa menyerahkan sehelai kertas bertuliskan Nomor Rekening 0753595658 Bank BNI atas nama SUDARTO, kemudian saksi korban mengambil kertas tersebut dan mencoba melakukan transfer ke rekening tersebut namun gagal karena batas limit pengiriman antar Bank hanya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam satu kali pengiriman, sehingga saat itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa “pak, transfer enam juta rupiah tidak bisa, maksimalnya cuma lima juta rupiah” kemudian terdakwa berkata “iya bu tidak apa-apa, lima juta rupiah saja” kemudian saksi korban saat itu langsung mentransfer atau mengirimkan uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening atas nama SUDARTO, kemudian saat itu terdakwa yang berada di depan korban, menghitung uang yang akan ia serahkan kepada saksi korban, dan setelah saksi korban selesai mengirimkan uang tersebut, kemudian saksi korban meminta uang pengganti setoran kepada terdakwa, namun terdakwa mengatakan “ibu uangnya kurang dua juta, saya keluar ambil uangnya di motor ya” lalu di jawab saksi korban “iya” kemudian terdakwa pergi ke sepeda motor yang di parkirnya di depan halaman rumah saksi korban, kemudian saat itu terdakwa langsung memakai helm kemudian naik ke sepeda motornya, dan pergi meninggalkan rumah saksi korban.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban melapor ke Polsek Baras.
- Bahwa jumlah kerugian yang di alami saksi korban dengan adanya kejadian tersebut yakni sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **BIDING alias PIDING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan atas perkara Penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Majene, Desa Kasano Kec. Baras Kab. Pasangkayu;
- Bahwa barang yang menjadi objek penipuan atau penggelapan tersebut adalah uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi korban HASTUTI, yang di transfer;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa BOBY Bin RESMI NASO;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tindak pidana penipuan tersebut, yang saksi ketahui yakni sebelumnya datang terdakwa lalu menyampaikan kepada saksi untuk mentransfer uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian saat itu saksi memanggil istrinya yakni saksi korban HASTUTI untuk mentransfer uang, kemudian saat saksi korban datang, saksi pun pergi meninggalkan saksi korban dan terdakwa, namun tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan saksi korban sehingga saat itu saksi menghampiri saksi korban dan menanyakan ada apa, dan dikatakan oleh saksi korban kalau terdakwa sudah pergi tanpa memberikan uang sebagai pengganti transferan, kemudian saat itu saksi pergi keluar ke arah jalan dan melihat sudah tidak ada lagi terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baras;
- Bahwa jumlah kerugian yang di alami saksi korban dengan adanya kejadian tersebut yakni sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah dugaan penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 21.30 Wita di rumah saksi korban HASTUTI di Dusun Majene, Desa Kasano Kec. Baras Kab. Pasangkayu;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari Terdakwa yang datang dengan maksud untuk melakukan transfer uang di usaha BRI Link milik saksi korban HASTUTI alias TUTI, kemudian saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi korban, lalu Terdakwa berkata "bisa transfer?" dan dijawab saksi korban "mau transfer berapa?" kemudian Terdakwa berkata "saya mau transfer enam juta rupiah" sambil Terdakwa menyerahkan sehelai kertas bertuliskan nomor rekening 0753595658 Bank BNI atas nama SUDARTO, kemudian saksi korban HASTUTI mengambil kertas tersebut dan mencoba melakukan transfer ke rekening tersebut namun gagal karena batas limit pengiriman antar Bank hanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam satu kali pengiriman, sehingga saat itu saksi korban HASTUTI mengatakan kepada Terdakwa "Pak, transfer enam juta rupiah tidak bisa, maksimalnya cuma lima juta rupiah" kemudian terdakwa berkata "iya bu tidak apa-apa, lima juta rupiah saja" kemudian saksi korban

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu langsung mentransfer atau mengirimkan uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening atas nama SUDARTO, kemudian saat itu Terdakwa yang berada di depan korban, menghitung uang yang akan ia serahkan kepada saksi korban HASTUTI, dan setelah saksi korban selesai mengirimkan uang tersebut, kemudian saksi korban HASTUTI meminta uang pengganti transferan kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan "ibu uangnya kurang dua juta, saya keluar ambil uangnya di motor ya" lalu di jawab saksi korban "iya" kemudian Terdakwa pergi ke sepeda motor yang di parkirnya di depan halaman rumah saksi korban HASTUTI, kemudian saat itu Terdakwa langsung memakai helm kemudian naik ke sepeda motornya, dan pergi meninggalkan rumah saksi korban;

- Bahwa uang tersebut di transfer ke rekening milik saksi SUDARTON yang merupakan teman Terdakwa, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa mentransfer adalah untuk membayar utang Terdakwa kepada saksi SUDARTON sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga setelah transfer uang berhasil, Terdakwa mengabari kepada saksi SUDARTON, lalu Terdakwa meminta kelebihan transfer ke saksi SUDARTON;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Testing Bluetooth Printer slip/ resi bukti pengiriman BRI Link dengan ID Nama: Hastuti, Nama Bank: BNI, Rek Tujuan : 753595658, Nama : Sdr. Sudarton, Jumlah Trf : IDR 5.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan tulisan tangan dengan tulisan BNI SUDARTON 753595658;
- Uang tunai sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Nomor Rekening 0753595658 an. SUDARTON beserta kartu ATM BNI dengan nomor 5198993070084259;
- 1 (satu) lembar slip/ resi transfer dari ATM BNI yang bertuliskan 11/12/19 22:07 S1GMMJR006 KK Pasangkayu CRM nomor record 6127dari Bank BNI ke Bank Mandiri, pengirim SUDARTON, penerima BOBY, rek tujuan 1510011256754 jumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
- 1 (satu) buah buku Mandiri tabungan Nomor Rekening 1510011256754 an. BOBY, Dusun Doda RT.000 RW.000 Saruddu beserta Kartu ATM Mandiri Nomor Seri 6032984139123875;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Fino warna hitam merah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm tengkorak SNI warna hitam dengan tulisan Honda pada bagian depan serta bertuliskan CBR Honda pada bagian belakang;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru tua merk Adidas terdapat tulisan Adidas Sport Fashion pada bagian dada depan sebelah kanan, tulisan Adidas pada bagian belakang serta di kedua lengan jaket terdapat tulisan Adidas;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan TG pada bagian depan;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk Hugo Boss;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 21.30 Wita di rumah saksi korban HASTUTI di Dusun Majene, Desa Kasano Kec. Baras Kab. Pasangkayu;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari Terdakwa yang datang dengan maksud untuk melakukan transfer uang di usaha BRI Link milik saksi korban HASTUTI alias TUTI, kemudian saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi korban, lalu Terdakwa berkata "bisa transfer?" dan dijawab saksi korban "mau transfer berapa?" kemudian Terdakwa berkata "saya mau transfer enam juta rupiah" sambil Terdakwa menyerahkan sehelai kertas bertuliskan nomor rekening 0753595658 Bank BNI atas nama SUDARTO, kemudian saksi korban HASTUTI mengambil kertas tersebut dan mencoba melakukan transfer ke rekening tersebut namun gagal karena batas limit pengiriman antar Bank hanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam satu kali pengiriman, sehingga saat itu saksi korban HASTUTI mengatakan kepada Terdakwa "Pak, transfer enam juta rupiah tidak bisa, maksimalnya cuma lima juta rupiah" kemudian terdakwa berkata "iya bu tidak apa-apa, lima juta rupiah saja" kemudian saksi korban saat itu langsung mentransfer atau mengirimkan uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening atas nama SUDARTO, kemudian saat itu Terdakwa yang berada di depan korban, menghitung uang yang akan ia serahkan kepada saksi korban HASTUTI, dan setelah saksi korban selesai mengirimkan uang tersebut, kemudian saksi korban HASTUTI meminta uang pengganti transferan kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan "ibu uangnya kurang dua juta, saya keluar ambil uangnya di motor ya" lalu di jawab saksi korban "iya" kemudian Terdakwa pergi ke sepeda motor yang di parkirnya di depan halaman rumah saksi korban HASTUTI, kemudian saat itu Terdakwa langsung memakai helm

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian naik ke sepeda motornya, dan pergi meninggalkan rumah saksi korban;

- Bahwa uang tersebut di transfer ke rekening milik saksi SUDARTON yang merupakan teman Terdakwa, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa mentransfer adalah untuk membayar utang Terdakwa kepada saksi SUDARTON sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga setelah transfer uang berhasil, Terdakwa mengabari kepada saksi SUDARTON, lalu Terdakwa meminta kelebihan transfer ke saksi SUDARTON;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa uang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang"

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang merupakan subyek hukum adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Bobby Bin Resmi Naso yang telah diperiksa identitasnya oleh Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang berupa uang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Dengan Sengaja” baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori Kesengajaan, yaitu :

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya ;
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku ;
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku ;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan melawan hukum” mengandung pengertian adanya tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan yaitu dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti 1 (satu) lembar slip/resi transfer dari ATM BNI, yaitu kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 21.30 Wita di rumah saksi korban HASTUTI di Dusun Majene, Desa Kasano Kec. Baras Kab. Pasangkayu Terdakwa yang datang dengan maksud untuk melakukan transfer uang di usaha BRI Link milik saksi korban HASTUTI alias TUTI, kemudian saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi korban, lalu Terdakwa berkata “bisa transfer?” dan dijawab saksi korban “mau transfer berapa?” kemudian Terdakwa berkata “saya mau transfer enam juta rupiah” sambil

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan sehelai kertas bertuliskan nomor rekening 0753595658 Bank BNI atas nama SUDARTO;

Menimbang, bahwa saksi korban HASTUTI kemudian mengambil kertas yang bertuliskan nomor rekening dan mencoba melakukan transfer ke rekening tersebut namun gagal karena batas (*limit*) pengiriman antar bank hanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam satu kali pengiriman, sehingga saat itu saksi korban HASTUTI mengatakan kepada Terdakwa "Pak, transfer enam juta rupiah tidak bisa, maksimalnya cuma lima juta rupiah" kemudian terdakwa berkata "iya bu tidak apa-apa, lima juta rupiah saja" kemudian saksi korban saat itu langsung mentransfer atau mengirimkan uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening atas nama SUDARTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang berada di depan korban, menghitung uang yang akan ia serahkan kepada saksi korban HASTUTI, dan setelah saksi korban selesai mengirimkan uang tersebut, kemudian saksi korban HASTUTI meminta uang pengganti transferan kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan "ibu uangnya kurang dua juta, saya keluar ambil uangnya di motor ya" lalu di jawab saksi korban "iya" kemudian Terdakwa pergi ke sepeda motor yang di parkirnya di depan halaman rumah saksi korban HASTUTI, kemudian saat itu Terdakwa langsung memakai helm kemudian naik ke sepeda motornya, dan pergi meninggalkan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa mengetahui atau menghendaki perbuatannya dengan meminta saksi korban HASTUTI mentransfer uang melalui BRI Link ke nomor rekening SUDARTO sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun karena batas pengiriman sehari hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga yang berhasil di transfer pada saat itu hanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun alih-alih mengambil uang di sepeda motor, Terdakwa justru pergi meninggalkan rumah korban, sehingga dari uraian kejadian tersebut melihat dari sikap bathin awal pada diri Terdakwa sendiri yang untuk menguntungkan diri sendiri melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/ menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) cara, yaitu :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama palsu yaitu penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu;
- Keadaan/sifat palsu yaitu pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
- Rangkaian kata-kata bohong yaitu disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;
- Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif (*Vide : Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH., dalam buku Hukum Pidana Bagian Khusus - KUHP Buku II, Hal. 41*);

Menimbang, bahwa unsur ini untuk menunjukkan cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu memang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa uang di transfer ke rekening milik SUDARTON yang merupakan teman Terdakwa, dimana tujuan Terdakwa mentransfer adalah untuk membayar utang Terdakwa kepada SUDARTON sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga setelah transfer uang berhasil, lalu Terdakwa meminta kelebihan transfer ke saksi SUDARTON;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa uang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang diuraikan diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Testing Bluetooth Printer slip/ resi bukti pengiriman BRI Link dengan ID Nama : Hastuti, Nama Bank : BNI, Rek Tujuan : 753595658, Nama : Sdr. Sudarton, Jumlah Trf : IDR 5.000.000,00;
- Uang tunai sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;

Karena sudah tidak dipelukan lagi dalam perkara maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Hastuti alias Tuti;

- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Nomor Rekening 0753595658 an. SUDARTON beserta kartu ATM BNI dengan nomor 5198993070084259.
- 1 (satu) lembar slip/ resi transfer dari ATM BNI yang bertuliskan 11/12/19 22:07 S1GMMJR006 KK Pasangkayu CRM nomor record 6127 dari Bank

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI ke Bank Mandiri, pengirim SUDARTON, penerima BOBY, rek tujuan 1510011256754 jumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Karena sudah tidak dipelukan lagi dalam perkara maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SUDARTON;

- 1 (satu) buah buku Mandiri tabungan Nomor Rekening 1510011256754 an. BOBY, Dusun Doda RT.000 RW.000 Saruddu beserta Kartu ATM Mandiri Nomor Seri 6032984139123875;
- 1 (satu) buah helm tengkorak SNI warna hitam dengan tulisan Honda pada bagian depan serta bertuliskan CBR Honda pada bagian belakang;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru tua merk Adidas terdapat tulisan Adidas Sport Fashion pada bagian dada depan sebelah kanan, tulisan Adidas pada bagian belakang serta di kedua lengan jaket terdapat tulisan Adidas;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan TG pada bagian depan;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk Hugo Boss;

Karena sudah tidak dipelukan lagi dalam perkara maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan tulisan tangan dengan tulisan BNI SUDARTON 753595658;

Karena sudah tidak dipelukan lagi dalam perkara dan merupakan barang yang digunakan melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Bobby Bin Resmi Naso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Testing Bluetooth Printer slip/ resi bukti pengiriman BRI
Link dengan ID Nama : Hastuti, Nama Bank : BNI, Rek Tujuan :
753595658, Nama : Sdr. Sudarton, Jumlah Trf : IDR 5.000.000,00;
- Uang tunai sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 66
(enam puluh enam) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh
belas) lembar;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi korban Hastuti alias Tuti;

- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Nomor Rekening 0753595658 an.
SUDARTON beserta kartu ATM BNI dengan nomor 5198993070084259.
- 1 (satu) lembar slip/ resi transfer dari ATM BNI yang bertuliskan 11/12/19
22:07 S1GMMJR006 KK Pasangkayu CRM nomor record 6127dari Bank
BNI ke Bank Mandiri, pengirim SUDARTON, penerima BOBY, rek tujuan
1510011256754 jumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sudarton;

- 1 (satu) buah buku Mandiri tabungan Nomor Rekening 1510011256754 an.
BOBY, Dusun Doda RT.000 RW.000 Saruddu beserta Kartu ATM Mandiri
Nomor Seri 6032984139123875;
- 1 (satu) buah helm tengkorak SNI warna hitam dengan tulisan Honda pada
bagian depan serta bertuliskan CBR Honda pada bagian belakang;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru tua merk Adidas terdapat tulisan Adidas
Sport Fashion pada bagian dada depan sebelah kanan, tulisan Adidas
pada bagian belakang serta di kedua lengan jaket terdapat tulisan Adidas;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan TG pada bagian
depan;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk Hugo Boss;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan tulisan tangan dengan tulisan BNI
SUDARTON 753595658;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh
kami I.G.N.A Aryanta E.W, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis ,
Muhammad Ali Akbar, S.H dan Dian Arthaully P.,S.H masing-masing selaku
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Sutiman, S.H. sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh
Muhammad Fikri, S.H selaku Penuntut Umum ada Kejaksaan Negeri
Pasangkayu dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

I.G.N.A Aryanta E.W, S.H.,M.H.

DIAN ARTHAULY P., S.H.

Panitera Pengganti,

SUTIMAN, S.H.